

BAB IV

ANALISIS

A. Implementasi Ekonomi Islam dalam Menggerakkan Sektor Riil pada KSPPS BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang.

Implementasi ekonomi Islam dalam menggerakkan sektor riil sebagaimana yang telah dilakukan BMT Rizqona dengan menerapkan sistem ekonomi sesuai dengan syariah Islam, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada Tauhīd, Keadilan, Maslahāh, *Ta'awūn* dan *Tawazūn*.

Beberapa penerapan ekonomi Islam yang telah dilakukan BMT Rizqona dalam menggerakkan sektor riil seperti yang telah peneliti ketahui adalah dengan memberikan pemahaman tentang ekonomi Islam kepada para nasabah atau anggotanya terkait sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh anggota BMT Rizqona.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pendampingan tentang pengelolaan keuangan dengan sistem ekonomi Islam. Seperti yang telah dilakukan BMT Rizqona pada unit madrasah dilingkungan pondok pesantren bahrul ulum. Diantaranya adalah; MTsN tambakberas Bahrul Ulum, Madrasah Aliyah Unggulan KH. Abd. Wahab Hasbulloh (MAU WH), Muallimin Muallimat Atas (MMA). Bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh BMT Rizqona dalam hal ini adalah pengelolaan gaji dan kas madrasah.

mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai aturan agama dan manajemen keuangan modern.

Dalam mengelola dana ziswaf, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansal, tapi dibolehkan memperoleh ganti biaya operasional sewajarnya, baik dalam konteks sebagai amil (ZIS) atau nadzir (wakaf). Maka hal ini jelas bahwa ZISWAF menurut Islam juga sebagai dasar adanya BMT Rizqona untuk sirkulasi yang memperbaiki ekonomi masyarakat.

Dilihat dari perannya zakat, Zakat berfungsi pula sebagai sumber dana bagi pengembangan ekonomi syariah dengan manajemen amanah. Zakat disalurkan bukan sekedar kepada fakir miskin yang lebih ditujukan kepada kepentingan konsumsi (keluarga) (zakat non produktif), tetapi idealnya dana yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga Muslim. Jadi sisi investasi atas zakat jauh lebih bermanfaat dibandingkan sisi konsumsi dari zakat (zakat Produktif).

Agar tujuan pengelolaan zakat tersebut dapat dicapai dan masyarakat dapat dan mau membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimana BMT Rizqona adalah bentuk lain dari badan amil zakat, maka perlu dilakukan perubahan paradigma tentang zakat, sehingga dengan demikian konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari ummat Islam.

Dalam sistem sirkulasi keuangan BMT Rizqona juga dilandasi sistem ZISWAF yang tidak merugikan nasabah atau *Steak holder* yang melakukan zakat karena dalam hal ini siklus pertumbuhan ekonomi micro dibangun berdasar prinsip syariah yang tentu saja sistem administrasi tidak sampai kepada riba, hal ini tidak begitu berat karena pengelolaannya berdasar zakat, hal ini yang membuat nasabah menjadi lebih diuntungkan sebagai penerima zakat, walaupun dalam bentuk modal usaha atau kredit. Maka secara langsung ZISWAF yang dilakukan oleh BMT Rizqona adalah sistem pemberdayaan masyarakat bawah sebagai pelaku usaha dan pensejahteraan umat secara agamis.

Cara pandang ini akan mempermudah masyarakat memperoleh kesejahteraan dimana BMT Rizqona juga memberikan akses kredit mudah dengan sistem akad sesuai dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga program pengembangan langsung pada pelaku usaha kecil-menengah.

BMT Rizqona dalam menggerakkan sektor riil dengan memberikan pembiayaan usaha kecil menengah kepada nasabah atau masyarakat sekitar bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan diantaranya Badan Amil Zakat yang berada di lingkungan dimana BMT Rizqona berada. Yaitu LAZIZ NU ranting NU tambak Rejo Jombang. Dengan menggunakan sistem pembiayaan *linkage*.

Skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan oleh BMT Rizqona berupa *channeling executive* atau *join financing*. Skema *channeling*

menempatkan BMT Rizqona sebagai intermediasor BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema executive dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dimanfaatkan oleh BMT Rizqona dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM. Sementara itu, skema *join financing* adalah skema dimana BUS/UUS dan BMT bekerjasama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM.

BMT Rizqona melakukan pembiayaan *linkage* dengan LAZIS NU. Dengan mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan LAZIS NU Ranting NU Tambakberas Jombang. Dengan adanya MoU tersebut BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan LAZIS NU sebagai Amil Zakat yang menerima zakat dari *muzakki* dan akan disalurkan kepada *Mustahiq* melalui BMT untuk pembiayaan modal Usaha nasabah dan masyarakat sekitar.

Skema proses kerjasama BMT-LAZIS NU dalam Produk Pembiayaan Usaha Syariah Terpadu (PESAT) sebagaimana ilustrasi gambar dibawah ini :

